



Laporan Kinerja Tahun 2019

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	3
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	5
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	8
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	9
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	9
B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	12
BAB III KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	14
A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019	14
B. Rincian Skor IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019	14
C. Penjelasan atas Masing-masing Capaian IKU Berdasarkan Strategi	17
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena berkat izin-Nya Laporan Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun Anggaran 2019 yang telah di-input dan divalidasi oleh Direktorat PSMK di Jakarta pada 13-24 Januari 2020.

Laporan ini juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah, tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. BPK melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam sebuah Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun secara berjenjang dimulai dari satker terkecil dalam organisasi BPK sehingga menjadi satu laporan utuh yang mencerminkan kinerja BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu satker di BPK, melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam laporan ini. Kuantifikasi kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta pada Februari 2019.

Terdapat 27 IKU yang menjadi tolak ukur pertanggungjawaban pelaksanaan tugas satker BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Ke-27 IKU tersebut merupakan penjabaran dari satu sasaran strategis dan tujuh strategi BPK RI. Dari 27 IKU tersebut, 20 IKU dapat mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dan tujuh IKU lainnya belum dapat dicapai. Penjelasan lengkap atas pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan termuat dalam laporan ini.

Kami berharap laporan ini dapat menggambarkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2019 dan menjadi pendorong bagi peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang. Selain itu harapan kami penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK.

Palembang, 31 Januari 2020
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Perwakilan


Pemut Aryo Wibowo
NIP 197104031997031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK suatu lembaga tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) diantaranya adalah unit organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan unit kerja mandiri yang ditetapkan.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebagai unit kerja pelaksana BPK wajib menyusun Laporan Kinerja yang merupakan dasar penyusunan Laporan Kinerja Pelaksana BPK dan juga sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Keuangan Negara V (AKN V).

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang berada dibawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara (KN) V. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan.

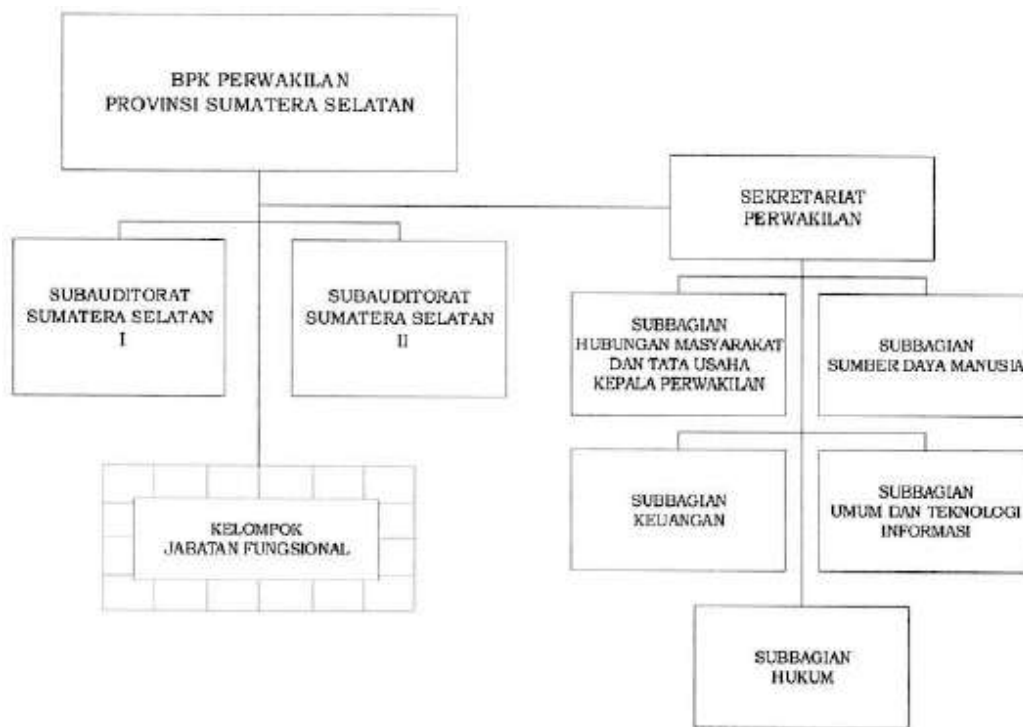
Berdasarkan Pasal 471 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Pasal 472 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan menguraikan 20 fungsi yang diselenggarakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 1. Fungsi yang Diselenggarakan
oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pasal 472 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 29 Maret 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 2. Struktur BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pasal 473, 476, dan Lampiran XVII Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019
Tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan melalui Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai peraturan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama KN V. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala dengan uraian tugas sebagai berikut.

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala sekretariat perwakilan yang membawahi lima subbagian dengan uraian tugas sebagai berikut.

a) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan (Humas dan TU Kalan)

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran

IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

b) Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

c) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

d) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (Umum dan TI)

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

e) Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

2. Subauditorat Sumatera Selatan I

Subauditorat Sumatera Selatan I mempunyai tugas sebagai berikut.

a) Pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Palembang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

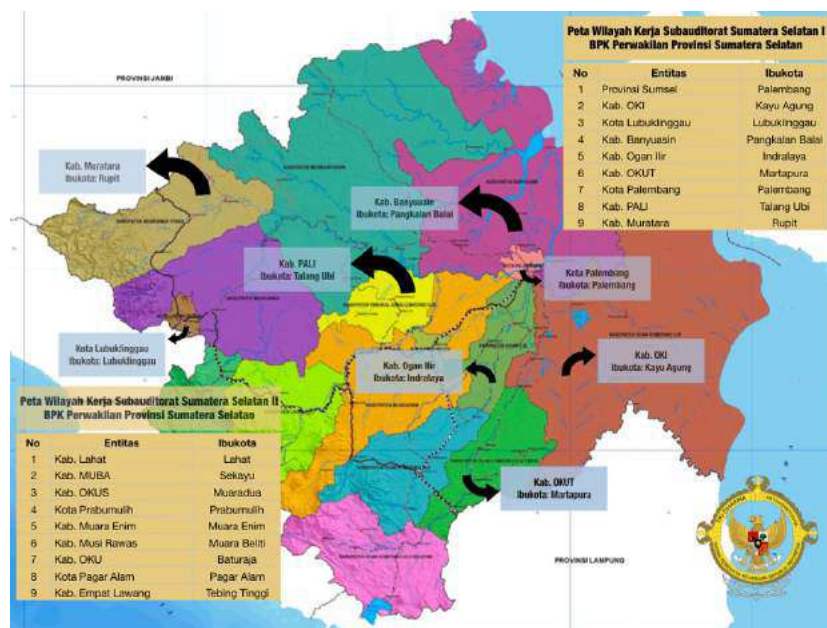
- 1) merumuskan rencana kegiatan;
- 2) mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP); dan

b) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

3. Subauditorat Sumatera Selatan II

Subauditorat Sumatera Selatan II mempunyai tugas:

- a) pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) Merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan *Database* Entitas Pemeriksaan (DEP); dan
- b) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 3. Peta Wilayah Kerja Subauditorat Sumatera Selatan I dan II BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2019 berjumlah 144 orang pegawai.



Gambar 4. Sumber Daya Manusia
di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2019

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2019 sebesar Rp31.238.418.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.763.322.292,00 atau 98,48%.

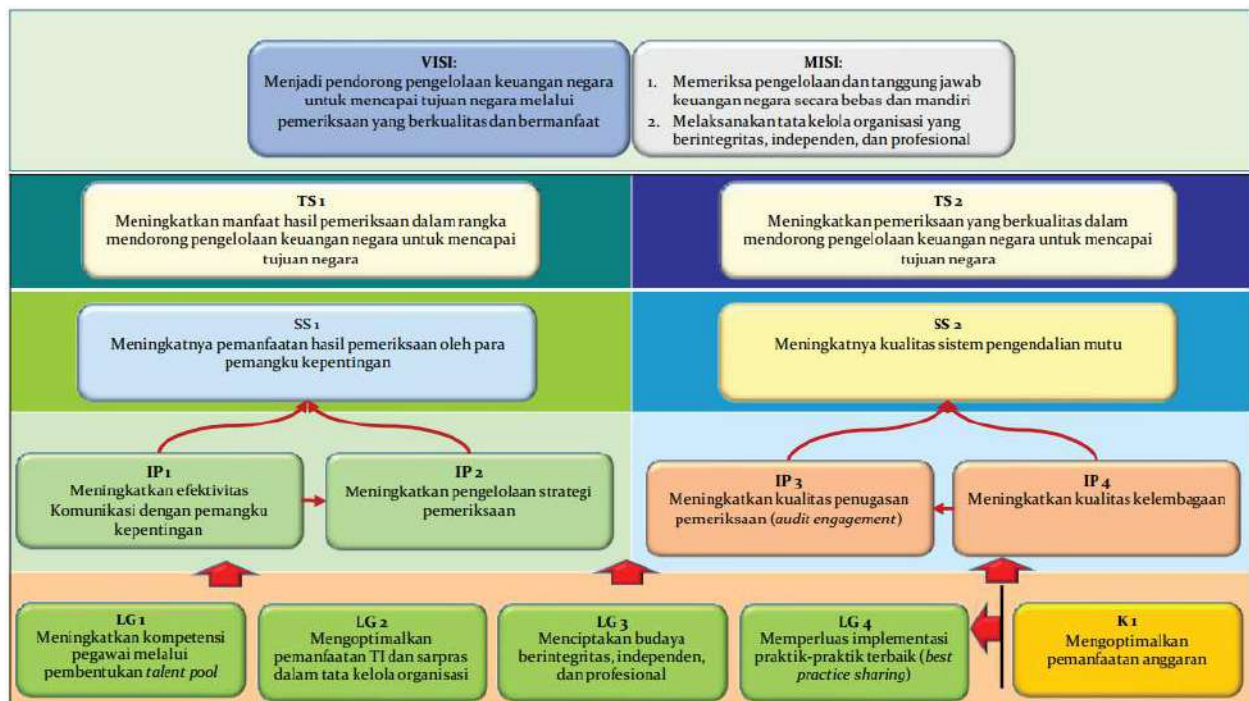
BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

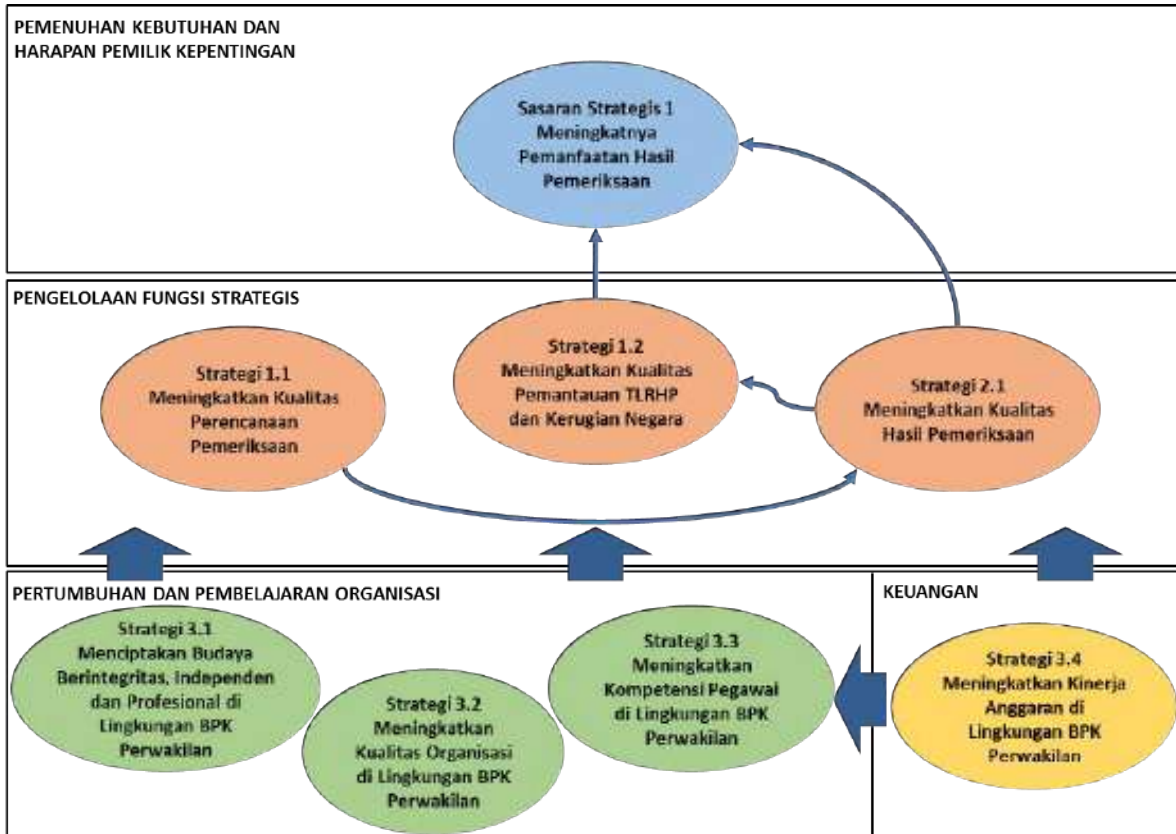
Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK sesuai dengan Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Pengelolaan Renstra BPK diilustrasikan dalam suatu **peta strategi** yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Peta strategi tersebut menggambarkan pencapaian dari tujuan strategis melalui sasaran strategis. Dalam mencapai sasaran strategis (SS), maka diidentifikasi proses-proses internal atau *internal process* (IP) di BPK yang dianggap signifikan dalam mengungkit tercapainya tujuan strategis. Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa proses-proses tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu disediakan dukungan modal organisasi, pertumbuhan dan pembelajaran organisasi atau *learning and growth* (LG) yang terdiri dari sumber daya manusia, teknologi informasi, budaya organisasi serta manajemen pengetahuan.

Dalam rangka memastikan Renstra dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi BPK dan para pemangku kepentingan, maka dokumen Renstra ini akan dilengkapi dengan Rencana Implementasi Renstra (RIR). Di dalam dokumen ini akan diuraikan lebih rinci terkait kegiatan, anggaran, satker pelaksana, target kinerja, dan lain-lain.



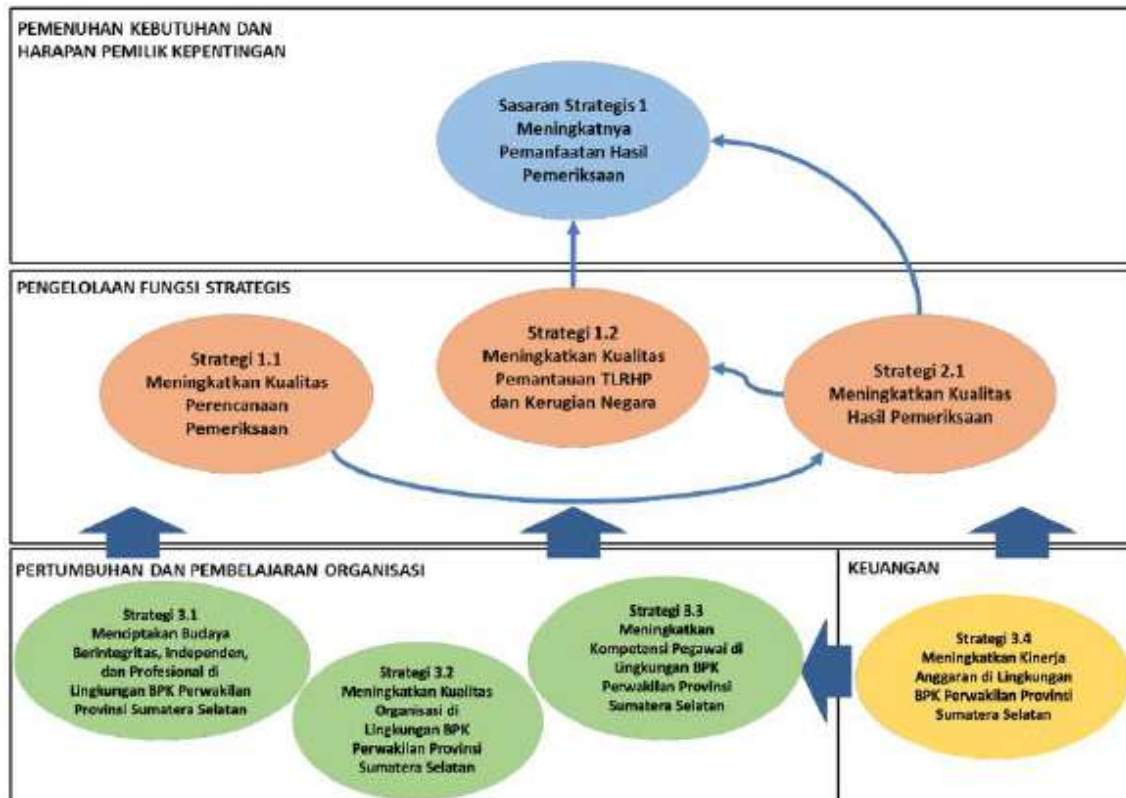
Gambar 5. Peta Strategi BPK-Wide

Tortama KN V dalam mencapai sasaran strategis BPK telah menetapkan 7 SS yang digambarkan dalam bentuk Peta Strategis Tortama KN V sebagai berikut.



Gambar 6. Peta Strategi Tortama KN V

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis pada BPK *Wide*, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan kinerja BPK, dalam hal ini pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan berikut.



Gambar 7. Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Dari peta strategis di atas, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai visi, misi, nilai dasar, dan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Visi

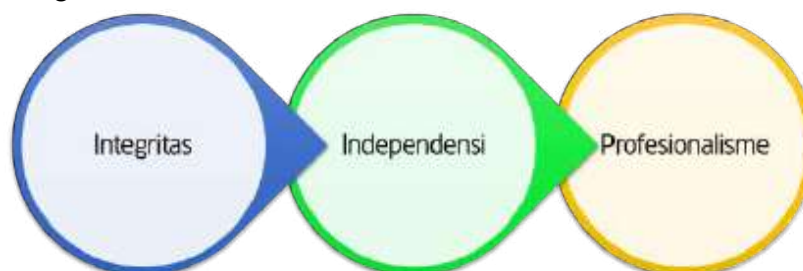
Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

2. Misi

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;
- Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

3. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:



Gambar 8. Nilai Dasar Badan Pemeriksa Keuangan

- a. Integritas
BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- b. Independensi
BPK menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
- c. Profesionalisme
BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis

- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara;
- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

5. Sasaran Strategis

- a. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan;
- b. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan;
- c. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan;
- d. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara;
- e. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- g. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Perwakilan BPK di Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan selaku Eselon II, Pejabat Eselon I (d.h.i. Tortama KN V), diketahui oleh Anggota V BPK, Wakil Ketua BPK, dan Ketua BPK pada Februari 2019.

Berikut Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019.

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama,
dan Target Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

Strategi	Indikator Kinerja		Target 2019
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
	1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	25%
	1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	36
	1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%
	2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9
	2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	5,0
	3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	AA
	3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1
	3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	100%
	3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92%
	3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80%

BAB III

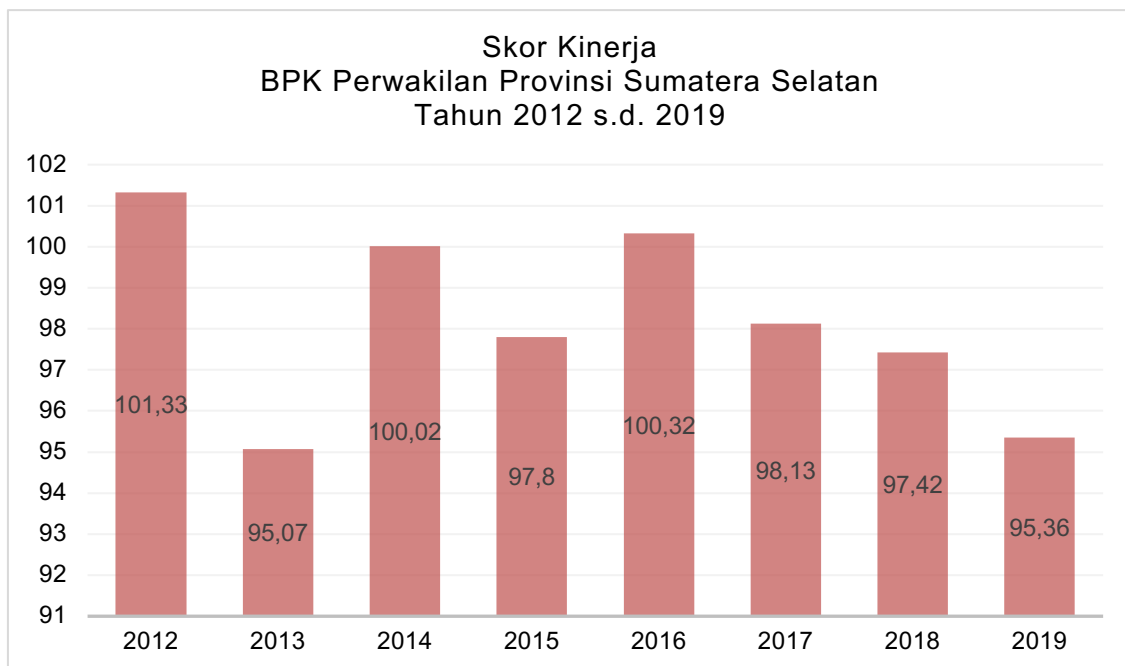
KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Pencapaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2019 mencapai skor kinerja sebesar 95,36. Skor ini mengalami penurunan dibandingkan dengan skor tahun 2018 tetapi mengalami kenaikan dengan skor kinerja tahun 2013.

Tabel 2. Perbandingan Skor Kinerja Tahun 2019 dengan Skor Tahun 2012 s.d. 2019
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Skor							
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	95,36	97,42	98,13	100,32	97,80	100,02	95,07	101,33



Gambar 9. Grafik Perbandingan Skor Tahun 2019
dengan Skor Tahun 2012 s.d. 2018 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

B. Rincian Skor IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

Berikut adalah rincian skor untuk masing-masing IKU dan perbandingan pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 dengan capaian enam tahun terakhir (2014 s.d. 2019).

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2019 dengan Capaian 6 (Enam) Tahun Terakhir BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

IKU	Uraian	Target 2019	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014	Capaian 2013
Skor Kinerja				97,42	98,13	100,32	97,80	100,02	95,07
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan									
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	47,46%	43,86%	48,95	63,63%	69,82%	74,79%	77,19%
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	62,00%	100,00%	1
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100,00%	101,00%	100,00%	100,00% & 100,00%	0,00% & 103,00%	-	-	-
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	2	1	1	1	1	1	1
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan									
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95,00%	100,00%	100,00%	85,00%	75,00%	-	-	-
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	25,00%	27,78%	21,21%	18,18%	19,44%	23,68%	22,85%	25%
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100,00%	100,00%	100,00%	-	86,33%	-	-	-
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara									
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	36	36	36	36	36	36	32	32
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan									
2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00% & 100,00%	100,00% & 100,00%	- & 100,00%	- & 100,00%	- & 100,00%
2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	4,79	4,71	4,63	4,42	-	-	-
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-

Laporan Kinerja TA 2019

IKU	Uraian	Target 2019	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014	Capaian 2013
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan									
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	5,0	4,44	3,74	-	-	-	-	-
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,73	4,63	-	-	-	-	-
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100,00%	99,31%	100,00%	99,21%	-	-	-	-
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan									
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	AA	A	BB	A	A	-	-	-
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00%	98,68%	97,79	70,21%	80,67%	100,00%	100,00%	100,00%
3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1	0	0	-	-	-	-	-
3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	100%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92,00%	92,22%	92,22%	92,22%	93,04%	93,04%	90,65%	90,65%%
3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2,00	8,00	2,4	2	2,5	2	2	2
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan									
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100,00%	100%	96,00%	90,91%	83,33%	86,44%
3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	98,04%	93,75%	94,12%	-	-	-
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan									
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80,00%	87,13%	78,67%	83,69%	92,11%	93,65%	90,97%	90,99%

C. Penjelasan atas Masing-masing Capaian IKU Berdasarkan Strategi

Penjelasan atas Pencapaian IKU Tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Dalam Renstra BPK 2016 - 2020 menetapkan target untuk melakukan pemenuhan atas kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Pemenuhan yang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan BPK sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006. Kewenangan BPK yang dimaksud adalah mencakup:

- (1) Perhitungan kerugian negara/daerah yang dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan permintaan dari pemangku kepentingan. Adapun hasil dari pemeriksaan ini, dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh BPK dan/atau pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan lebih lanjut sebagaimana diperlukan;
- (2) Pemberian Keterangan Ahli, yang diberikan dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Sebagai pelaksana atas kewenangan pemberian keterangan ahli adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) atau perwakilan, serta didukung oleh Ditama Binbangkum akan membantu dalam persiapan mekanisme pemberian pendapat;
- (3) Pertimbangan BPK atas standar akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Pertimbangan yang diberikan adalah terhadap substansi dasar dari rancangan peraturan yang berkaitan dengan standar akuntansi dan SPI yang telah dibuat dan/atau dalam proses penyusunan. Pemberian pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) didasarkan kepada kajian atas laporan hasil pemeriksaan keuangan.

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan ini menggambarkan upaya Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan. Skor Sasaran Strategis 1 pada Tahun 2019 yang berhasil dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebesar **92,32**.

Tabel 4. Perbandingan Capaian Realisasi
Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

IKU	Uraian	Target 2019	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014	Capaian 2013
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	47,46%	43,86%	48,95%	63,63%	69,82%	74,79%	77,19%
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	62,00%	100,00%	1
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100,00%	101,00%	100,00%	100,00%	0,00%	-	-	-
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	2	1	100,00%	103,00%	-	-	-

1. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (*auditee*) yang berwenang untuk dilakukan tindakan perbaikan. Tindak lanjut telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

IKU ini bertujuan mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pengukuran rekomendasi yang ditindaklanjuti dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti ditambah dengan jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan seluruh rekomendasi yang disampaikan selama **lima tahun terakhir**. Dalam hal ini, seluruh rekomendasi adalah untuk semua jenis pemeriksaan yang meliputi rekomendasi atas hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Periode IKU ini adalah semesteran, IKU yang diukur adalah lima tahun terakhir yaitu sejak periode 2015 s.d. 2019. Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dilakukan dua kali di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada 18 entitas, yaitu pada 25 s.d. 27 Juni 2019 dan 11 s.d. 13 Desember 2019. Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tersebut dilakukan langsung melalui portal SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) yang dapat diakses di www.siptl.bpk.go.id dan nantinya akan terhubung ke portal www.smp.bpk.go.id.

Pengukuran IKU ini per akhir Tahun 2019 belum bisa menghasilkan nilai *net*, hal ini dikarenakan proses revidi tindak lanjut belum final dan perlu mendapatkan persetujuan berjenjang mulai dari Tim PTL, eselon III, eselon II, eselon I, sampai Badan. Sehingga belum mengubah nilai seluruhnya pada portal SMP (Sistem Manajemen Pemeriksaan). Nilai yang mengalami perubahan pada portal SMP adalah nilai pada status 2 (tindak lanjut belum sesuai/dalam proses) dan 3 (rekomendasi yang belum ditindaklanjuti). Sedangkan status 1 (tindak lanjut sesuai rekomendasi) dan 4 (rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti) belum mengalami perubahan status.

Sehingga nilai IKU ini untuk periode Triwulan IV Tahun 2019 adalah dihitung berdasarkan hasil unduhan (*download*) Lampiran III Matriks TLHP yang ada di Portal SMP **per 31 Desember 2019**. Hasil rekapitulasi status tindak lanjut dari rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK
Semester I Tahun 2015 s.d. Semester II Tahun 2019 Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK	Jumlah	Persentase
1	Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	2.735	47,44%
2	Rekomendasi yang belum selesai/dalam proses ditindaklanjuti	1.996	34,62%
3	Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti	1.033	17,92%
4	Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti	1	0,02%
Jumlah Rekomendasi yang Disampaikan		5.765	100,00%

Sumber: Portal SMP (www.smp.bpk.go.id)

Formula yang digunakan untuk menilai persentase penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan, diilustrasikan sebagai berikut.

$\text{Skor IKU 1.1} = \frac{\text{Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti} + \text{Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang disampaikan}} \times 100\%$ $\text{Skor IKU 1.1} = \frac{2.735 + 1}{5.765} \times 100\% = 47,46\%$
--

Berdasarkan formula yang digunakan, maka persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **47,46%** atau tidak mencapai target yang ditetapkan, yaitu 75,00%.

2. IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH

Definisi dari IKU ini adalah bahwa setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Ditama Binbangkum pada tahun berjalan untuk disetujui dan disampaikan ke IPH. IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktik tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. IKU ini bertujuan mengukur tingkat kualitas temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019, tidak terdapat temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang telah disampaikan ke IPH. Oleh sebab itu capaian IKU ini adalah **100,00%**.

3. IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK) dan Pemberian Keterangan Ahli. IKU ini bertujuan mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan sesuai tugas dan wewenang BPK.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019, tidak terdapat permintaan penghitungan kerugian negara oleh IPH dan terdapat satu pemberian keterangan ahli atas hasil pemeriksaan di lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai Surat Tugas Nomor 138/ST/I/04/2019 Tanggal 10 April 2019 perihal Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada APBDes Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016. Oleh sebab itu capaian IKU ini adalah **101,00%**.

4. IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU ini menunjukkan tingkat produktivitas Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. IKU ini bertujuan mengukur kontribusi Perwakilan Sumatera Selatan terkait pelaksanaan tugas/kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Target IKU ini untuk Tahun 2019 adalah memberikan **satu** Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang. IKU ini melebihi target yaitu dengan pemberian **dua** Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang berjudul:

- a. Penyajian, Pelaporan, dan Penganggaran Dana BOS TA 2017 dan 2018 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Selatan Tidak Sesuai Ketentuan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 181/ND/XVIII.PLG/06/2019 Tanggal 28 Juni 2019 dan mendapatkan persetujuan oleh Kaditama Revbang (d.h.i. Kadit EPP) melalui Nota Dinas Nomor 512/ND/XII.2/10/2019 Tanggal 7 Oktober 2019; dan
- b. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Jasa Pelayanan Kesehatan (Medik) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Nota

Dinas Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 124/ND/XVIII.PLG/04/2019 Tanggal 10 April 2019 dan mendapatkan persetujuan oleh Kaditama Revbang (d.h.i. Kadit EPP) melalui Nota Dinas Nomor 205/ND/XII.2/04/2019 Tanggal 16 April 2019.

Strategi 1.1
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan menggambarkan upaya Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terkait pengelolaan fungsi strategis. Skor Strategi 1.1 pada Tahun 2019 yang berhasil dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **102,68**.

Tabel 6. Perbandingan Capaian Realisasi Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

IKU	Uraian	Target 2019	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014	Capaian 2013
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95,00%	100,00%	100,00%	85,00%	75,00%	-	-	-
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	25,00%	27,78%	21,21%	18,18%	19,44%	23,68%	22,85%	25%
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100,00%	100,00%	100,00%	-	86,33%	-	-	-

1. IKU 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk tema dan fokus pemeriksaan. IKU ini bertujuan mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK. IKU ini mengukur kesesuaian antara RKP dan Renstra dan kesesuaian antara AO dan TSAO (termutakhir). IKU ini bersumber dari Laporan Hasil Analisis Implementasi Strategi Pemeriksaan yang berasal dari Direktorat EPP.

Target IKU ini untuk Tahun 2019 adalah **95,00%** dengan realisasi **100,00%** atau melebihi dari target yang ditetapkan.

2. IKU 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

IKU ini menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan. IKU ini bertujuan mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK diarahkan pada pelaksanaan *insight* yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja. Selain itu, dalam mengawal RPJMN, DPR meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. Jumlah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK tertuang dalam Renja dan RKA.

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan Tahun 2019 oleh Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

- a. Kinerja Kebersihan dan Pengelolaan Limbah Kota Palembang;
- b. Kinerja Kesehatan Kabupaten Lahat;
- c. Kinerja Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir;
- d. Kinerja Pendidikan Kabupaten Muara Enim;
- e. Kinerja Pendidikan Kabupaten Banyuasin;
- f. Kinerja *Public Financial Management* (PFM) Kabupaten Musi Rawas;

- g. Kinerja *Public Financial Management* (PFM) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- h. Kinerja *Public Financial Management* (PFM) Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- i. Kinerja *Public Financial Management* (PFM) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
- j. Kinerja Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Rekapitulasi jumlah LHP yang terbit di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

1. LHP Keuangan	18 LHP
2. LHP Kinerja	10 LHP
3. LHP DTT Non Banpol	8 LHP
Jumlah	36 LHP

IKU ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah LHP kinerja yang terbit dengan seluruh LHP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang diterbitkan (LHP Keuangan + LHP Kinerja + LHP DTT Non Banpol). Dengan demikian, capaian IKU ini untuk Tahun 2019 adalah **27,78%** yaitu melebihi target **25,00%**.

3. IKU 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

IKU ini menunjukkan tingkat evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh satker pemeriksaan. Indikator ini diukur berdasarkan hasil evaluasi LHP atas kesesuaian simpulan dengan TSAO. IKU ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). IKU ini diukur berdasarkan persentase kesesuaian antara simpulan dengan TSAO. Pengukuran IKU ini berasal dari Laporan Hasil Analisis Implementasi Strategi Pemeriksaan yang diterbitkan Direktorat PSMK.

Target IKU ini untuk Tahun 2019 adalah **100,00%** dengan realisasi **100,00%** atau mencapai target yang ditetapkan.

Strategi 1.2

Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Strategis 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara menggambarkan upaya Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terkait pengelolaan fungsi strategis. Skor Strategi 1.2 pada Tahun 2019 yang berhasil dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **100,00**.

Tabel 7. Perbandingan Capaian Strategi 1.2

Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

IKU	Uraian	Target 2019	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014	Capaian 2013
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	36	36	36	36	36	36	32	32
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	100,00%

1. IKU 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. IKU ini bertujuan mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat diperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan IHPS.

Selama Tahun 2019, Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebanyak dua kali pada 18 entitas di wilayah Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:



Masing-masing semester menerbitkan 18 Laporan Pemantauan TLRHP. Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menargetkan IKU ini sebesar **100%** atau 36 Laporan Pemantauan TLRHP selama Tahun 2019. Realisasi untuk Tahun 2019 adalah sebesar **100%** atau sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. IKU 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan, dan pihak ketiga. IKU ini bertujuan mengukur kinerja Auditorat/Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.

Target IKU ini untuk Tahun 2019 adalah terbit **36 laporan**. Selama Tahun 2019, Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai target yaitu dengan menerbitkan **36 Laporan** Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara dengan rincian:

- a. 18 Laporan Hasil Pemantauan (LHPt) Semester I Tahun 2019 dengan tanggal LHPt 28 Juni 2019; dan
- b. 18 Laporan Hasil Pemantauan (LHPt) Semester II Tahun 2019 dengan tanggal LHPt 31 Desember 2019.

3. IKU 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Perwakilan ke Direktorat EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke SIKAD. IKU ini bertujuan mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, khususnya melalui SIKAD, agar tepat waktu.

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menargetkan IKU ini sebesar **100%**, capaian Tahun 2019 adalah sebesar **100%**, yaitu dengan menerbitkan 36 laporan yang telah disampaikan ke Kaditama Revbang.

Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan menggambarkan upaya Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terkait pengelolaan fungsi strategis. Skor Strategi 2.1 pada Tahun 2019 yang berhasil dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **101,00**.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Realisasi Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

IKU	Uraian	Target 2019	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014	Capaian 2013
2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00% & 100,00%	100,00% & 100,00%	- & 100,00%	- & 100,00%	- & 100,00%
2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9	4,79	4,71	4,63	4,42	-	-	-
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-

1. IKU 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik, dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). IKU ini bertujuan mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik, dan PMP.

Pengukuran QC berdasarkan pemenuhan revidu secara berjenjang yang didasarkan pada Lembar Revidu pada setiap tahapan pemeriksaan yang direvidu oleh PM, PT, dan KT sebagai PFP (ref. PMP 2015). Sedangkan pengukuran QA berdasarkan pemenuhan revidu pada setiap tahapan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Subauditorat dan Kepala Perwakilan selaku PSP (ref. PMP 2015).

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menargetkan IKU ini pada Tahun 2019 sebesar **100%**. Selama Tahun 2019 semua pemeriksaan telah didukung dengan revidu secara berjenjang sehingga capaian IKU ini adalah sebesar **100%** atau telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. IKU 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

IKU ini menunjukkan tingkat kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi *auditee* melalui survei tingkat kepuasan. Dimensi yang diukur mencakup: Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. IKU ini bertujuan mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepuasan pemilik kepentingan yang sesuai dengan lampiran Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) 2015. Nilai kuesioner dihitung berdasarkan rata-rata hasil kuesioner dari seluruh indeks jumlah pemeriksaan. Skala penilaian kepuasan adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Skala Nilai Indeks Kepuasan *Auditee*

No.	Skala	Keterangan
1	1,00 – 1,99	Sangat Tidak Memuaskan
2	2,00 – 2,99	Tidak Memuaskan
3	3,00 – 3,99	Memuaskan
4	4,00 – 5,00	Sangat Memuaskan

Berdasarkan hasil survei selama Tahun 2019, indeks kepuasan *auditee* atas perilaku dan kualitas pemeriksa di lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **4,71** atau **Sangat Memuaskan**. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan, yaitu **4,10**.

3. IKU 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian yang dinyatakan dalam Program Pemeriksaan (P2). IKU ini bertujuan mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/*stakeholder*.

Selama Tahun 2019, pemeriksaan yang telah dilaksanakan adalah pemeriksaan keuangan pada 18 entitas di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu: Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kota Palembang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, dan Kabupaten Empat Lawang.

Rincian LHP yang terbit di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. LHP Keuangan	18 LHP
2. LHP Kinerja	10 LHP
3. LHP DTT Banpol	18 LHP
4. LHP DTT Non Banpol	8 LHP
Jumlah	54 LHP



Gambar 9. Pemeriksaan yang Dilakukan di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019

Penilaian capaian IKU ini adalah dengan membandingkan realisasi tanggal yang tertera di sampul depan (*cover*), Surat Keluar, dan BAST (Berita Acara Serah Terima) laporan pemeriksaan kepada entitas terhadap target tanggal realisasi penyerahan laporan pemeriksaan yang ada di Program Pemeriksaan (P2).

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2019 menargetkan IKU ini sebesar **100%**. Berdasarkan tanggal penerbitan LHP, LHP tersebut telah diterbitkan tepat waktu, atau capaian kinerja IKU ini pada Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **100%** atau telah sesuai target yang ditetapkan.

4. IKU 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang

IKU ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di pengadilan. IKU ini bertujuan menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP digugat dan dinyatakan kalah akan menunjukkan kualitas LHP yang kurang baik. Atau sebaliknya, jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga berarti LHP BPK berkualitas.

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2019 tidak ada LHP yang digugat. Sehingga capaian IKU ini adalah **100%**.

Strategi 3.1

Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan menggambarkan upaya Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong terwujudnya budaya IIP (Integritas, Independen, dan Profesional) di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Skor Strategi 3.1 pada Tahun 2019 yang berhasil dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **93,46**.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Realisasi Strategi 3.1
Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

IKU	Uraian	Target 2019	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014	Capaian 2013
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	5,0	4,44	3,74	-	-	-	-	-
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0	4,73	4,63	-	-	-	-	-
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100,00%	99,31%	100,00%	-	-	-	-	-

1. IKU 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK

IKU ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. IKU ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. IKU ini bertujuan mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Pengukuran IKU ini adalah berasal dari hasil survei yang dilakukan oleh BPK.

Tabel 11. Skala Survei

No.	Skala	Keterangan
1	1,00 – 1,99	Sangat Tidak Memuaskan
2	2,00 – 2,99	Tidak Memuaskan
3	3,00 – 3,99	Memuaskan
4	4,00 – 5,00	Sangat Memuaskan

Berdasarkan hasil survei selama Tahun 2019, skor IKU ini untuk adalah sebesar **4,44** atau **Sangat Memuaskan**. Capaian ini dibawah target yang ditetapkan, yaitu **5,00**.

2. IKU 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini mengukur tingkat penerapan nilai-nilai dasar BPK sebagai budaya organisasi oleh seluruh komponen BPK. IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Nilai dasar BPK diterapkan dalam organisasi. Pengukuran IKU ini adalah berasal dari hasil survei yang dilakukan oleh BPK.

Tabel 12. Skala Survei

No.	Skala	Keterangan
1	1,00 – 1,99	Sangat Tidak Memuaskan
2	2,00 – 2,99	Tidak Memuaskan
3	3,00 – 3,99	Memuaskan
4	4,00 – 5,00	Sangat Memuaskan

Berdasarkan hasil survei selama Tahun 2019, skor IKU ini untuk adalah sebesar **4,73** atau **Sangat Memuaskan**. Capaian ini dibawah target yang ditetapkan, yaitu **5,00**.

3. IKU 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Pegawai adalah PNS di lingkungan BPK. Kode Etik Pegawai merupakan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, disiplin pegawai merupakan kedisiplinan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. IKU ini bertujuan mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai.

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menargetkan IKU ini sebesar **100%**. Capaian dari IKU ini untuk Tahun 2019 adalah sebesar **99,31%** atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan terdapat satu orang pegawai yang diputuskan melanggar kode etik dan/atau disiplin.

Strategi 3.2
Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan

Strategis 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan upaya Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terkait pertumbuhan dan pembelajaran organisasi. Skor Strategi 3.2 pada Tahun 2019 yang berhasil dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **73,05**.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Realisasi Strategi 3.2
Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

IKU	Uraian	Target 2019	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014	Capaian 2013
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	AA	A	BB	A	A	-	-	-
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00%	98,68%	97,79	70,21%	80,67%	100,00%	100,00%	100,00%
3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1	0	0	-	-	-	-	-
3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	100,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-
3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92,00%	92,22%	92,22%	92,22%	93,04%	93,04%	90,65%	90,65%
3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	8,0	2,4	2	2,5	2	2	2

1. IKU 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. IKU ini bertujuan mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menargetkan IKU ini bernilai **AA** pada akhir Tahun 2019. Hasil evaluasi Itama atas kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah bernilai **A**, atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

2. IKU 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, eDrive), layanan aplikasi SISDM, dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, eAudit). Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal.

IKU ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong IT culture di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. IKU ini bertujuan mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pengukuran kinerja satker atas pemanfaatan TIK dilakukan oleh Biro TI, sesuai dengan Laporan IT culture BPK oleh Biro TI. Ukuran penilaian antara lain pemanfaatan email, eDrive, Portal SMP, eAudit, dan SISDM oleh pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang didukung dengan bukti log pemanfaatan email, eDrive, Portal SMP, eAudit, dan SISDM.

Tabel 14. Rincian Pemanfaatan IT di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Pemanfaatan	Nilai	Alokasi Formula	Jumlah	Skor
1	Email	100,00%	35%	100,00%	35,00%
2	eDrive	100,00%			
3	Portal BPK	100,00%			
4	SISDM	95,60%	30%	95,60%	28,68%
5	Portal SMP	100,00%	35%	100,00%	35,00%
6	eAudit	100,00%			
7	SIPTL	100,00%			
Jumlah			100%		98,68%

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menargetkan IKU ini untuk Tahun 2019 sebesar **95,00%**. Capaian dari IKU ini untuk Tahun 2019 adalah **98,68%** atau mencapai target yang telah ditetapkan.

3. IKU 3.2.3 Jumlah *Best Practice* yang Disusun

Best practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *best practice*. IKU ini mengukur tingkat penyusunan jumlah *best practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK.

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menargetkan IKU ini adalah sebesar **1** untuk Tahun 2019 dan dengan capaian sebesar **0**, atau tidak mencapai target yang ditetapkan.

4. IKU 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best Practice*

Best Practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. BP yang harus diterapkan adalah BP ditetapkan dan telah dilengkapi dengan pedoman pelaksanaannya. Indikator ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan praktik-praktik terbaik yang memberikan nilai tambah dan kinerja organisasi dalam kerangka *knowledge management*.

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menargetkan IKU ini sebesar **100%** untuk Tahun 2019 dan dengan capaian sebesar **0%**.

5. IKU 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja

IKU ini bertujuan mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja tahunan, laporan kinerja triwulanan, dan laporan *output* secara tepat waktu.

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja tahunan adalah sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 286/2017 terkait Pelaporan Kinerja, yakni 1 bulan setelah tahun pengukuran berakhir.

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja triwulanan adalah sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 320/2011 terkait Pengelolaan Pengukuran Kinerja berbasis SIMAK, yakni 1 bulan setelah triwulan pengukuran berakhir.

Ketepatan waktu penyampaian laporan *output* adalah penyampaian laporan bulanan sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 545/2013 tentang POS Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksana BPK yakni hari kerja ke-10 di bulan berikutnya.

Capaian IKU ini adalah **100%** atau sesuai target yang ditetapkan.

6. IKU 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja BPK. IKU ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menargetkan IKU ini sebesar **92%**. Capaian dari IKU ini untuk Tahun 2019 adalah sebesar **92,22%** atau melebihi target yang telah ditetapkan.

7. IKU 3.2.7 Jumlah media relation yang dilaksanakan

Kegiatan *media relation* merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan kerjasama dengan media massa. Kegiatan *media relation* dapat diselenggarakan dalam bentuk:

1. Sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan
2. Pelatihan (*workshop*) bagi para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan seperti: istilah-istilah yang digunakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, cara membaca laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LKPP/LKPD), jenis dan kriteria penilaian pendapat (opini) dsb.

IKU ini bertujuan memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarluaskan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa.

Selama Tahun 2019 Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan *media relation* sebagai berikut.

Tabel 15. *Media Relation* di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Penyerahan LHP atas LKPD Kab Muba dan OKU	19 Maret 2019
2	Penyerahan LHP atas LKPD pada Kabupaten Banyuasin	14 Mei 2019
3	Penyerahan LHP atas LKPD Kota Lubuk Linggau	17 Mei 2019
4	Penyerahan LHP atas LKPD pada Pemerintah Kab Mura dan OI	17 Mei 2019
5	Penyerahan LHP atas LKPD Kab OKUT	20 Mei 2019
6	Penyerahan LHP atas LKPD pada Kabupaten Lahat	21 Mei 2019
7	Penyerahan LHP atas LKPD pada Pemerintah Kota Pagar Alam, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas Utara	24 Mei 2019
8	Penyerahan LHP atas LKPD pada Prov Sumsel	24 Mei 2019
9	Penyerahan LHP atas LKPD Kab OKUS	27 Mei 2019
10	Penyerahan LHP atas LKPD pada 4 Entitas (Kota Palembang, Kabupaten OKI, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Pali)	28 Mei 2019

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menargetkan IKU ini sebesar **2 poin**. Capaian dari IKU ini untuk Tahun 2019 adalah sebesar **8,0 poin** atau melebihi target yang telah ditetapkan.

Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan

Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan upaya Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terkait pertumbuhan dan pembelajaran organisasi. Skor Strategi 3.3 pada Tahun 2019 yang berhasil dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **100,00**.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Realisasi Strategi 3.3
Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan

IKU	Uraian	Target 2019	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014	Capaian 2013
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100,00%	96,00%	90,91%	83,33%	86,44%
3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	98,04%	93,75%	94,12%	-	-	-

1. IKU 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. *Cut off* perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker lama. IKU ini bertujuan mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar

pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menargetkan IKU ini sebesar **100%**. Capaian dari IKU ini untuk Tahun 2019 adalah sebesar **100%** atau mencapai target yang telah ditetapkan.

2. IKU 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. *Cut off* sama dengan *cut off* pada IKU 3.3.1. IKU ini bertujuan mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan.

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menargetkan IKU ini sebesar **100%**. Capaian dari IKU ini untuk Tahun 2019 adalah sebesar **100,0%** atau mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi 3.4

Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan

Strategis 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan upaya Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terkait keuangan. Skor Strategi 3.4 pada Tahun 2019 yang berhasil dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar **105,00**.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Realisasi Strategi 3.4

Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan

IKU	Uraian	Target 2019	Capaian 2019	Capaian 2018	Capaian 2017	Capaian 2016	Capaian 2015	Capaian 2014	Capaian 2013
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80,00%	87,13%	78,67%	83,69%	92,11%	93,65%	90,97%	90,99%

1. IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 tahun 2011, dinilai dari empat indikator, yaitu:

- penyerapan anggaran;
- konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
- pencapaian keluaran; dan
- efisiensi.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dibidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu

program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. IKU ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pengukuran IKU ini dilakukan oleh Biro Keuangan sesuai dengan Laporan Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran oleh Biro Keuangan. Ukuran penilaian antara lain penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi. Hal ini disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Anggaran Nomor 98/ND/X/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Tahun Anggaran 2019. Rincian skor dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 18. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Entitas	Penyerapan	Pencapaian Keluaran	Konsistensi	Nilai Efisiensi	Nilai Aspek Implementasi
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	97,34%	100,00%	98,96%	50,32%	85,34%

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menargetkan IKU ini sebesar **80,00%**. Capaian dari IKU ini untuk Tahun 2019 adalah sebesar **87,13%** atau mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan sumbangan untuk penyusunan Laporan Kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan telah berusaha optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang terlihat dari pencapaian target IKU. Namun demikian, masih terdapat tujuh IKU yang belum dapat tercapai dan harus menjadi bahan pembenahan untuk tahun berikutnya antara lain sebagai berikut:

a. IKU 1.1 (Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)

Realisasi IKU 1.1 yang dibawah target adalah dikarenakan pengukuran IKU ini per akhir Tahun 2019 belum bisa menghasilkan nilai *net*, hal ini dikarenakan proses reviu tindak lanjut belum final dan perlu mendapatkan persetujuan berjenjang mulai dari Tim PTL, eselon III, eselon II, eselon I, sampai Badan. Sehingga belum mengubah nilai seluruhnya pada portal SMP (Sistem Manajemen Pemeriksaan). Nilai yang mengalami perubahan pada portal SMP adalah nilai pada status 2 (tindak lanjut belum sesuai/dalam proses) dan 3 (rekomendasi yang belum ditindaklanjuti). Sedangkan status 1 (tindak lanjut sesuai rekomendasi) dan 4 (rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti) belum mengalami perubahan status. Sehingga nilai IKU ini untuk periode Triwulan IV Tahun 2019 adalah dihitung berdasarkan hasil unduhan (*download*) Lampiran III Matriks TLHP yang ada di Portal SMP **per 31 Desember 2019**.

b. IKU 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK

Realisasi IKU 3.1.1 yang dibawah target adalah dikarenakan kurangnya pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK. Oleh sebab itu kedepannya kami akan meningkatkan kesadaran pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK melalui sosialisasi dan berbagai kegiatan lain yang relevan.

c. IKU 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Realisasi IKU 3.1.2 yang dibawah target adalah dikarenakan implementasi nilai dasar BPK oleh pegawai di BPK Perwakilan Sumatera Selatan. Oleh sebab itu kedepannya kami akan meningkatkan kesadaran pegawai terhadap implementasi nilai dasar BPK melalui sosialisasi dan berbagai kegiatan lain yang relevan.

d. IKU 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Realisasi IKU 3.1.3 yang dibawah target adalah dikarenakan terdapat pegawai yang tidak patuh terhadap peraturan disiplin. Oleh sebab itu kedepannya kami akan meningkatkan disiplin pegawai melalui sosialisasi dan berbagai kegiatan lain yang relevan.

e. IKU 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

Realisasi IKU 3.2.1 yang dibawah target adalah dikarenakan terdapat IKU yang masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu kedepannya kami akan berupaya meningkatkan kerja sama untuk meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

f. IKU 3.2.3 Jumlah *Best-Practice* yang Disusun

Realisasi IKU 3.2.3 yang dibawah target adalah dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait *best practice* di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu kedepannya kami akan berupaya meningkatkan kerja sama untuk bisa menyusun *best practice* di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

g. IKU 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice*

Realisasi IKU 3.2.4 yang dibawah target adalah dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait *best practice* di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu kedepannya kami akan berupaya meningkatkan kerja sama untuk bisa menerapkan *best practice* di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Demikianlah laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Perwakilan**



**Pemut Aryo Wibowo
NIP 197104031997031004**

LAMPIRAN

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERIODE TAHUN 2019**

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran : 2019

PERSPEKTIF, SS DAN IKU		LANGKAH-LANGKAH PERHITUNGAN DALAM SIMAK					
		Target	Realisasi	Skor	LANGKAH PEMBOBOTAN SKOR		
					SKOR SS	SKOR PERSPEKTIF	SKOR KINERJA
		f	g	$h = (g/f) \times 100$	k	m	n
							95,36
PERSPEKTIF PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN						92,32	
SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan					92,32		
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	47,46%	63,28			
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100,00%	100,00%	100,00			
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100,00%	101,00%	101,00			
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	2	105,00			
PERSPEKTIF PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS						101,41	
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan					102,68		
1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95,00%	100,00%	105,00			
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	27,00%	27,78%	102,89			
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100,00%	100,00%	100,00			
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara					100,00		
1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100,00%	100,00%	100,00			
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	36	36	100,00			
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100,00%	100,00%	100,00			
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan					101,00		
2.1.1	Pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan	100,00%	100,00%	100,00			
2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	4,79	105,00			
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100,00%	100,00%	100,00			
2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100,00%	100,00%	100,00			
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI						85,96	
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan					93,46		
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,44	88,80			
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,73	94,60			
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100,00%	99,31%	99,31			
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan					73,05		
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan	AA	A	90,00			
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95,00%	98,68%	103,87			
3.2.3	Jumlah Usulan Best-Practice	1	0	0,00			
3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	100,00%	0,00%	0,00			
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100,00%	100,00%	100,00			
3.2.6	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2,00	8,00	105,00			
3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	92,00%	92,22%	100,24			
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan					100,00		
3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100,00%	100,00%	100,00			
3.3.2	Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)	100,00%	100,00%	100,00			
PERSPEKTIF KEUANGAN						105,00	
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan					105,00		
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan	80,00%	87,13%	105,00			

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp31.238.418.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp30.763.322.292,00